



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

TEKNIS PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) POSYANDU BALITA, POSYANDU LANSIA, SERTA PENYALURAN DANA KADER DASA WISMA, KADER POSYANDU DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, serta kecepatan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, serta penyaluran dana kader Dasa Wisma, kader Posyandu, perlu disusun teknis penyalurannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4737) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atau Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menertapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) POSYANDU BALITA, POSYANDU LANSIA, SERTA PENYALURAN DANA KADER DASA WISMA, KADER POSYANDU DI KOTA BANJARMASIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Banjarmasin.
4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan selanjutnya disingkat BKBPMP adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada dalam Pemerintahan Kota Banjarmasin.
5. Lurah adalah Lurah yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat UPT KB adalah perangkat teknis BKBPMP yang ada dikecamatan dan kelurahan.
7. Bendahara UPT KB Kecamatan adalah bendahara yang ditunjuk oleh UPT KB di tiap Kecamatan.
8. Pos Pelayan Terpadu anak Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disingkat Posyandu Balita adalah kegiatan keterpaduan antara BKBPMP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan status gizi masyarakat, menurunkan angka kematian bayi dan ibu hamil serta menurunkan angka kelahiran .
9. Pos Pelayan Terpadu Lanju Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan keterpaduan antara BKBPMP, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama para lanjut usia.
10. Dasa Wisma adalah kelompok yang dibentuk dari masyarakat setempat yang bertujuan untuk memantau dan mendata dan melaporkan serta memberikan penyuluhan kepada kelompok masyarakat sebanyak 10-20 kepala keluarga.
11. Kader Posyandu Balita adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Posyandu Balita.
12. Kader Posyandu Lansia adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Posyandu Lansia.
13. Kader Dasa Wisma adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Dasa Wisma.
14. PMT Posyandu Balita adalah singkatan dari Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita di Posyandu Balita.
15. PMT Posyandu Lansia adalah singkatan dari Pemberian Makanan Tambahan untuk Lansia di Posyandu Lansia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pelaksanaan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, serta penyaluran dana kader Dasa Wisma, kader Posyandu, dimaksudkan agar tercapai kecepatan dan ketepatan distribusi dana kepada Posyandu, Dasa wisma, serta kader-kadernya.

Kasubag. Perundang- dan	Ket. Hukum	Ket. SKPD
/	/	/

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Penyaluran Dana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi BKBPM beserta perangkatnya serta sektor terkait dalam merencanakan serta menyalurkan dana sebagai berikut ;
 - 1) Dana transport kader Posyandu Balita;
 - 2) Dana transport kader Posyandu Balita;
 - 3) Dana transport kader Dasa Wisma;
 - 4) Dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Balita;
 - 5) Dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Lansia.
- b. mewujudkan keteraturan, ketepatan, dan kecepatan dalam penyaluran dana Posyandu ;
- c. meningkatkan peran petugas lapangan dan aparat kelurahan dalam pembinaan terhadap kader Posyandu. Dan Dasa Wisma ;
- d. menciptakan rasa tanggung jawab petugas lapangan dan aparat kelurahan terhadap keberhasilan kegiatan Posyandu dan Dasa Wisma ;

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup teknis penyaluran dana meliputi :
 - a. dana transport kader Posyandu Balita;
 - b. dana transport kader Posyandu Balita;
 - c. dana transport kader Dasa Wisma;
 - d. dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Balita;
 - e. dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Lansia.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV
KEWENANGAN**

Pasal 5

- (1) Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera BKBPM meliputi:
 - a. merencanakan kebutuhan dana berdasarkan Surat Keputusan Lurah Tentang nama-nama Posyandu, Balita, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, serta nama-nama kadernya;
 - b. mencairkan dana tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

- c. menyalurkan dana tersebut kepada bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB Kecamatan se Kota Banjarmasin;
- d. memantau pelaksanaan penyaluran dana hingga kepada kader.

(2) Kewenangan Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB Kecamatan meliputi :

- a. menerima dana seperti tersebut pada pasal 3 di kantor BKBPMP Kota Banjarmasin;
- b. menyalurkan dana tersebut kepada seluruh Lurah dikecamatan masing-masing;
- c. memantau penyaluran dana tersebut kepada kader;
- d. memberi masukan / informasi kepada BKBPMP dalam hal perbaikan program.

(3) Kewenangan Lurah meliputi :

- a. membuat Surat Keputusan Tentang nama-nama Posyandu, Balita, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, serta nama-nama kadernya;
- b. mengambil dana seperti tertulis pada pasal 3 kepada aparat BKBPMP yaitu bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan di Kecamatan masing-masing;
- c. menyalurkan dana tersebut kepada kader sesuai SK Walikota Banjarmasin pada tahun berjalan;
- e. memberi masukan / informasi kepada BKBPMP dalam hal perbaikan program.

BAB V ALUR KEGIATAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dana yang telah tersedia pada BKBPMP diserahkan pada bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB Kecamatan se-Kota Banjarmasin.
- (2) Dana yang telah teredia pada bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB Kecamatan se-Kota Banjarmasin diserahkan pada semua Lurah di Kota Banjarmasin sesuai Kecamatan masing-masing.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, serta penyaluran dana kader Dasa Wisma, kader Posyandu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 April 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 21

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		